

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TEKNIS DI BAGIAN
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**

Maryam D. Poma
STIA Bina Taruna Gorontalo
maryampoma@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan pelaksanaan anggaran belanja teknis di Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan dan melakukan observasi serta pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan anggaran belanja pembangunan teknis di Bagian Ekonomi dan Pembangunan yang didasarkan atas penggunaan sumber daya dana melalui identifikasi tujuan yang akan dicapai, taktik dan cara dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan, dan penyediaan berbagai *input* atau masukan yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai ketentuan, pada praktiknya masih mengalami hambatan. Permasalahan yang ditemui antara lain, staf pelaksana belum memiliki kemampuan dalam memahami tugas mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan anggaran belanja unit kerja. Belum dilaksanakannya taktik dan cara serta langkah yang tepat dalam pelaksanaan anggaran untuk mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan konkrit yang telah disusun sebelumnya. Penggunaan anggaran masih cenderung digunakan untuk item kegiatan yang bertentangan dengan yang tercantum dalam dokumen anggaran unit kerja. Belum tepat penyediaan input terutama berkaitan dengan fasilitas pendukung yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif pada sasaran sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.

Disarankan pimpinan organisasi perlu melaksanakan pelatihan bagi setiap staf dalam hal mengidentifikasi tujuan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing di setiap unit kerja, memperhatikan taktik dan cara sebagai metode yang tepat dalam penerapan konsep manajemen yang sesuai dengan kondisi kegiatan di lapangan, memperhatikan penyediaan input terutama dalam hal fasilitas computer yang sering terganggu sehingga tidak menghambat kelancaran pelaksanaan anggaran belanja dan terutama penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan, Anggaran, Belanja, Teknis

PENDAHULUAN

Anggaran belanja seperti yang tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan kebijakan

Pemerintah Daerah yang perlu dilaksanakan menurut keperluannya. Kebijakan tersebut, dalam pelaksanaannya menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing oleh

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Sebagai suatu kebijakan, anggaran belanja tidak lain sebagai alat Pemerintah Daerah untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan pembangunan daerah. Permasalahannya adalah, berapapun anggaran yang tercantum dalam dokumen APBD, yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), selalu saja dinilai terbatas. Keterbatasan anggaran belanja tersebut dirasakan karena tidak seimbang dengan kebutuhan terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang begitu kompleks, diperhadapkan dengan anggaran yang terbatas, membuat para pelaksananya harus memperhatikan prinsip penggunaan yang ekonomis, efisien, efektif, dan dapat didokumentasikan secara transparan dan akuntabel.

Anggaran belanja yang tercantum dalam dokumen APBD, sebagai suatu kebijakan, lahir dari aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya harus diketahui secara jelas oleh masyarakat. Oleh karena itu aparat Pemerintah Daerah yang dipercayakan mengelola anggaran daerah harus transparan dan bertanggungjawab atas penggunaannya. Dalam arti setiap penggunaan anggaran belanja jelas peruntukannya membiayai kegiatan yang konkrit dirasakan oleh masyarakat. Dalam penggunaan tersebut, pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan baik secara materil maupun moril manfaat yang dihasilkan.

Secara materil, jelas bahwa anggaran tersebut memiliki bukti-bukti kuat dan rasional dapat diterima secara administratif. Secara moril, penggunaan anggaran belanja tersebut hasilnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penggunaan anggaran belanja yang demikian telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Setiap pemegang kekuasaan yang diberi hak mengelola anggaran belanja daerah seperti halnya Bupati, Sekretaris dan para Kepala SKPD, berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaannya sesuai kewenangan yang telah diberikan.

Dalam peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa para pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah, dimungkinkan untuk mendelegasikan keseluruhan kewenangannya kepada aparat bawahan di setiap Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Daerah untuk mengelola anggaran belanja sesuai tugas pokok dan fungsi yang diberikan.

Dengan ketentuan, secara hierarki mempertanggungjawabkannya seperti misalnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Sekretaris Daerah bertanggung jawab pada Bupati (Kepala daerah) dalam menyiapkan anggaran tahunan, menyetujui dan mengendalikan pengeluaran, dan membuat catatan keuangan dan pembukuan. Semua anggaran belanja tersebut dilaksanakan dalam lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dimana di dalamnya terdapat satuan kerja (unit-

unit/bagian-bagian), yang bertugas merealisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Demikian pula halnya di Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo, sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang diberi tugas selain mengelola anggaran belanja sendiri, juga mengelola anggaran belanja pembangunan yang bersifat teknis. Pengamatan selama ini, dalam penggunaannya kebijakan anggaran pembangunan yang bersifat teknis, masih mengalami kesulitan dalam penerapan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.

Alasannya adalah, setiap penggunaan anggaran belanja yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut, harus disertai standar analisa biaya, tolok ukur kinerja, dan standar biaya. Standar analisa biaya sebagai dasar menilai apakah besarnya anggaran belanja yang digunakan sudah sesuai dengan kualitas barang dan standar harga. Tolok ukur kinerja, sebagai dasar menilai apakah anggaran belanja yang dikeluarkan memiliki dampak atau manfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Sedang standar biaya, sebagai dasar untuk menilai apakah harga satuan yang tercantum dalam pertanggungjawaban sesuai dengan standar harga yang telah disusun sesuai kondisi daerah.

Hal itu pula disebabkan karena pelaksanaan anggaran belanja daerah, tidak didasarkan atas identifikasi dari tujuan yang akan dicapai oleh organisasi, taktis atau cara berbagai langkah konkrit untuk mencapai tujuan, dan tidak adanya penyediaan *input* atau masukan yang

dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran seperti standar analisa biaya, tolok ukur kinerja, dan standar biaya. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan anggaran belanja hanya atas perintah penguasa anggaran sesuai keinginannya yang sering bertentangan dengan peraturan pemerintah tersebut. Akibatnya aparat bawahan mengalami kesulitan dalam mempertanggungjawabkan secara administratif. Aparat pelaksana mulai dari bendahara, pembantu bendahara dan para pelaksana lainnya sudah tentu tidak dapat menolak perintah. Dalam arti, mereka harus loyal kepada pimpinan, sehingga apapun yang diperintahkan harus diikuti. Kondisi demikian sudah tentu sangat merugikan bukan saja Pemerintah Daerah, tetapi juga masyarakat dan aparat pelaksana.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah: Bagaimana kebijakan pelaksanaan anggaran belanja pembangunan teknis di Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran obyektif tentang kebijakan pelaksanaan anggaran belanja pembangunan teknis di Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai informasi pengembangan ilmu di bidang administrasi publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji permasalahan yang sama.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan baik secara tertulis maupun secara lisan yang berkaitan dengan indikator-indikator variabel penelitian yang diajukan.

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan pelaksanaan anggaran belanja pembangunan teknis yang dikonsepkan sebagai tindakan yang dirumuskan berkaitan dengan penggunaan sumber daya dana melalui identifikasi tujuan yang akan dicapai, taktik dan cara dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan, dan penyediaan berbagai *input* atau masukan yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai ketentuan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Wawancara dilakukan tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas guna menggali lebih dalam tentang masalah penelitian. Wawancara, merupakan cara pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung antara pewawancara dengan nara sumber atau antara peneliti dengan responden yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang umumnya digunakan untuk menjangkau data-data sekunder berupa berupa catatan-catatan, buku-buku, laporan-laporan serta dokumen lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Agar hasil pengumpulan data lebih bermakna, maka analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan secara kualitas memiliki nilai penjelasan yang lebih baik. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Milles dan Huberman, dengan komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Tujuan

Identifikasi tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu tujuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Ekonomi dan Pembangunan. Selain tujuan umum, tujuan khusus yang perlu diidentifikasi sesuai visi adalah menciptakan pelayanan yang

optimal, dalam rangka peningkatan perekonomian dan penanaman modal daerah sebagai pelaksana roda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam mensukseskan program *Good and Clean Governance*.

Berdasarkan pengamatan, identifikasi tujuan tersebut sering tidak dipahami secara jelas oleh para pelaksana dalam hal ini pegawai staf, bagaimana cara mengidentifikasi tujuan.

Berdasarkan pengamatan, umumnya pegawai staf di Bagian Ekonomi dan Pembangunan tidak memiliki kemampuan dalam menyusun konsep berkaitan dengan penyusunan program dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan program merupakan dasar bagi setiap unit kerja dalam penggunaan anggaran belanja. Jika kebijakan program kerja tidak tersusun dengan baik, maka pelaksanaan anggaran tidak akan terarah.

Dalam praktiknya, pelaksanaan anggaran belanja di Bagian Ekonomi dan Pembangunan, sudah sesuai dengan prinsip transparan dan akuntabel. Transparan, karena selama ini tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penggunaannya. Demikian pula, dalam pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan anggaran belanja daerah. Hal itu dapat diamati, bahwa selama ini belum ditemukan adanya penyelewengan dalam penggunaan anggaran, khususnya di Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam arti, walaupun sebagian staf pegawai tidak mampu memahami dan melaksanakan

identifikasi tujuan yang dituangkan dalam program kerja, namun berdasarkan petunjuk dan bimbingan pimpinan, penyusunan program kerja tersebut diupayakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Taktik dan Cara

Taktik dan cara yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu berbagai cara dan langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan anggaran belanja di Bagian Ekonomi dan Pembangunan, selalu didasarkan pada program kerja. Sedang dalam pelaksanaannya, menggunakan taktik dan cara sesuai dengan konsep manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Taktik dan cara yang dilakukan selama ini di bagian Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana telah diutarakan oleh informan, berdasarkan pengamatan sering tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti misalnya untuk pengadaan alat tulis menulis, hanya dalam pertanggungjawabannya saja digunakan untuk membeli alat tulis menulis, sedang anggarannya digunakan untuk kegiatan lain yang tidak masuk dalam program kerja.

Itulah yang sering disebut dengan taktik dan cara menurut praktiknya, seperti yang selama ini sering terjadi. Walaupun telah dilakukan pengorganisasian anggaran menurut kelompok kegiatan, namun hal itu dimaksudkan untuk memudahkan dalam pertanggungjawabannya.

Berdasarkan pengamatan, kebijakan dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dikemukakan oleh informan, merupakan taktik dan

cara dalam menanggulangi kebutuhan organisasi yang sering tidak terduga. Sementara pelaksanaan anggaran belanja, harus mempertimbangkan standar waktu. Penetapan waktu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu satu tahun anggaran. Berarti setiap unit kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, termasuk Bagian Ekonomi dan Pembangunan, harus menetapkan standar waktu dalam kegiatan. Standar waktu tersebut menjelaskan tentang rentang waktu dimulainya pekerjaan dan selesainya pekerjaan baik untuk tiap-tiap item kegiatan maupun tiap-tiap unit kerja dari bagian pekerjaan yang dilaksanakan.

Standar waktu tersebut sudah diperhitungkan dalam setiap penyusunan anggaran sebagaimana terlihat dalam dokumen APBD, seperti misalnya tahun anggaran diawali dari bulan Januari hingga bulan Desember. Tujuannya tidak lain adalah bahwa setiap pelaksanaan anggaran belanja unit kerja mudah diikuti alur kegiatan di masing-masing unit kerja yang akan dibiayai dari awal hingga selesainya tahun anggaran.

Penyediaan *Input*

Penyediaan *input* yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu berbagai fasilitas pendukung yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif. Pelaksanaan anggaran belanja di setiap unit kerja organisasi Pemerintahan, secara kuantitas memperhitungkan kemampuan staf

pelaksana dilihat dari penyediaan *input*. Kualitas staf pelaksana dalam melaksanakan anggaran, sangat tergantung pada tersedian fasilitas pendukung sebagai input organisasi.

Berdasarkan pengamatan, sering terjadi seperti komputer rusak disebabkan oleh listrik yang sering padam. Untuk memperbaikinya, selain membutuhkan anggaran juga waktu. Dengan demikian pelayanan menjadi terlambat dan masyarakat sudah tentu mengeluh dengan kondisi seperti itu. Kelemahan tersebut sudah diantisipasi melalui penyediaan anggaran pemeliharaan peralatan, namun pada saat akan dimanfaatkan tidak mencukupi lagi.

Tidak cukupnya anggaran pemeliharaan bukan berarti anggarannya yang cukup, tetapi kebijakan pelaksanaan anggaran sering menggunakan anggaran seperti itu untuk menanggulangi kegiatan lainnya seperti halnya pengadaan alat tulis menulis. Pos-pos anggaran untuk kegiatan pengadaan alat tulis menulis dan pemeliharaan, adalah pos anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk kebijakan program lainnya yang tidak termuat dalam dokumen APBD pada tahun berjalan. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian di atas, kebijakan pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan pelanggaran, namun bukan berarti terjadi penyelewengan anggaran.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan anggaran daerah, setiap organisasi Pemerintahan harus menggunakan anggaran seefisien dan seefektif mungkin guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja dalam

praktiknya, pimpinan organisasi harus mengambil suatu kebijakan pelaksanaan anggaran yang tidak tercantum dalam item kegiatan, guna memenuhi kegiatan lain yang tidak bisa dihindari.

Berdasarkan pengamatan, umumnya staf pelaksana mampu melaksanakan kebijakan seperti itu, hanya saja untuk penyediaan *input* yang memadai selalu terganggu oleh kegiatan di luar yang telah diprediksi. Hal lain yang menyebabkan adanya kebijakan pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut, alokasi anggaran setiap unit kerja sangat terbatas dalam APBD.

Dalam arti, bahwa penyediaan *input* sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika ketersediaan anggaran setiap item kegiatan memadai, maka tidak akan ada kebijakan pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai yang tercantum dalam dokumen APBD unit kerja yang bersangkutan. Permasalahan lain yang sering dialami dalam pelaksanaan anggaran, selain identifikasi tujuan dan penyediaan input yaitu menyangkut masalah peraturan yang mendasari setiap penggunaan keuangan daerah. Jika ada perubahan aturan, para staf pelaksana sering tidak sesegera mungkin dapat menyesuaikan karena harus menunggu pedoman pelaksanaannya. Sebagai staf pelaksana, umumnya mereka tidak berani mengambil tindakan yang pada gilirannya menyudutkan dirinya dan disalahkan jika tidak mengikuti aturan yang sudah ada.

Seringnya terjadi perubahan peraturan tentang pengelolaan

keuangan daerah seperti yang terjadi selama ini, misalnya harus didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, umumnya staf pelaksana belum memahami betul. Hal ini karena tidak diikuti sosialisasi bagaimana pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja tersebut. Apa yang mereka lakukan sesuai dengan petunjuk dan bimbingan pimpinan. Lain daripada itu, mereka tidak bisa mengambil tindakan sendiri untuk berinisiatif dengan alasan apapun. Terutama dalam hal pelaksanaan anggaran untuk kegiatan unit kerja di SKPD.

PEMBAHASAN

Kebijakan pelaksanaan anggaran belanja teknis di Bagian Ekonomi dan Pembangunan, merupakan bagian dari tindakan yang harus dilakukan, mengingat setiap organisasi Pemerintahan dalam mencapai tujuannya, sangat tergantung pada tersedianya anggaran. Dalam arti, jika organisasi kekurangan sumber daya dana, maka apapun yang akan dilakukan selalu mengalami hambatan dan pada gilirannya pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Dalam pelaksanaan anggaran, selalu didahului dengan identifikasi tujuan guna mengarahkan sasaran dan tujuan organisasi. yang akan dicapai melalui taktik dan cara yang didukung oleh penyediaan berbagai *input* atau masukan yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai ketentuan.

Pada dasarnya kebijakan pelaksanaan anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka penyusunan anggaran organisasi diimplementasikan dalam bentuk penganggaran berbasis kinerja, sebagai model perencanaan partisipatif. Dalam arti, setiap unit kerja terkecil harus menyusun rencana penggunaan biaya operasional berdasarkan kegiatan nyata atau yang menggambarkan kinerja individu dan pada gilirannya sebagai kinerja organisasi. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan memberlakukan sistem dan mekanisme yang berlandaskan pada perencanaan partisipatif yaitu perencanaan penganggaran berbasis kinerja. Pedoman tersebut mengindikasikan bahwa dalam menyusun anggaran biaya operasional, harus melibatkan secara aktif seluruh staf pelaksana karena merekalah yang mengetahui betul kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi dan apa masalahnya. Dengan demikian, tidak akan ada suatu kegiatan yang tidak memperoleh porsi anggaran sehingga tidak terjadi kemandekan hanya karena terbentur oleh minimnya anggaran.

Dalam rangka itu, penyusunan rencana penggunaannya membutuhkan tehnik-tehnik tertentu untuk mengerjakannya. Dalam hal ini, yang perlu dijelaskan adalah hal tentang tehnik atau cara apa yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan, yaitu yang diperlukan untuk memudahkan setiap staf pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jika pada waktu yang

sudah ditentukan tidak dapat diselesaikan, maka hal itu dapat dilihat apakah volume kerjanya tinggi, jumlah staf pelaksana kurang atau justru staf pelaksana itu sendiri tidak tahu cara menyelesaikannya. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran yang sesuai dengan kegiatan nyata sebagaimana diinginkan dalam Surat Keputusan Menteri tersebut di atas, berdasarkan kinerja kegiatan yang nyata. Dalam arti rencana semacam itu ditujukan untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Tidak seperti terjadi selama ini, masih terlihat dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan item kegiatan sehingga sasaran tidak tercapai. Selain itu, belum menerapkan prinsip prinsip efisiensi dan efektivitas karena penggunaannya tidak untuk peruntukannya, dan sasaran yang diinginkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan pelaksanaan anggaran belanja pembangunan teknis di Bagian Ekonomi dan Pembangunan yang didasarkan atas penggunaan sumber daya dana melalui identifikasi tujuan yang akan dicapai, taktik dan cara dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan, dan penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai ketentuan, pada praktiknya masih mengalami hambatan.
2. Permasalahan yang ditemui antara lain, staf pelaksana belum

- memiliki kemampuan dalam memahami tugas mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan anggaran belanja unit kerja.
3. Belum dilaksanakannya taktik dan cara serta langkah yang tepat dalam pelaksanaan anggaran untuk mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan konkrit yang telah disusun sebelumnya. Penggunaan anggaran masih cenderung digunakan untuk item kegiatan yang bertentangan dengan yang tercantum dalam dokumen anggaran unit kerja.
 4. Belum tepat penyediaan *input* terutama berkaitan dengan fasilitas pendukung yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif pada sasaran sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.
3. Pimpinan organisasi perlu memperhatikan penyediaan input terutama dalam hal fasilitas computer yang sering terganggu sehingga tidak menghambat kelancaran pelaksanaan anggaran belanja dan terutama penyediaan pelayanan kepada masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, S.U. 2001. *Psikologi Industri*, Yogyakarta: Liberty
- Darise, Nurlan, 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia
- Dunn William, 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus, dkk., 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Cet.pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- Effendi, Sofyan, Dkk. 1999. *Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan Administrasi : Suatu Analisa Retrospektif dan Prospektif*, Yogyakarta: Fisipol UGM,
- Gomes, Faustino Cardoso, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: andi Offset
- Islamy M., Irfan, 2002, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan kesebelas, Jakarta, PT.Bumi Aksara
- Kaho, Josef Riwu, 1998, "*Prospek Otonomi Daerah*", Jakarta: Rajawali Pers
- Kumorotomo, Wahyudi, dan Purwanto Erwan Agus, editor,

SARAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan, disarankan sebagai berikut:

1. Pimpinan organisasi perlu melaksanakan pelatihan bagi setiap staf dalam hal mengidentifikasi tujuan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing di setiap unit kerja.
2. Pimpinan organisasi perlu memperhatikan taktik dan cara sebagai metode yang tepat dalam penerapan konsep manajemen yang sesuai dengan kondisi kegiatan di lapangan..

- 2005, *Anggaran Berbasis Kinerja, Konsep dan Aplikasinya*, Pengantar Kata Warsito Utomo, Yogyakarta : Magister Administrasi Publik UGM kerjasama dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI)
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi
- Munandar, 1996, *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Yogyakarta: BPFE
- Moleong, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Kedua, Bandung: PT.Remadja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 1998. *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nisbet, J., & Watt, J., 1994, *Studi Kasus, Sebuah Panduan Praktis*, disadur oleh L. Wilardjo, Yogyakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia kerjasama Satya Wacana University Press
- Rinusu dan Sri Mastuti, 2003, *Panduan Praktis Mengontrol APBD*, Jakarta : Civil Education and Budget Transparency Advocation (Ciba) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES)
- Simamora, Henry, 2003, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta: STIE YKPN
- Sugiyono., 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Suhandak, dan Nugroho, Trilaksono, 2007, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*, cet.pertama, Malang: Bayumedia Publishing
- Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada
- Suprihanto, Jhon., 2001, *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Tangkilisan, Hessel Nogi., 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Wibawa, Samodra, dkk, 1992, *Laporan Penelitian Studi Implementasi Kebijaksanaan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
- Winarno, Budi., 2007, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Cet. Pertama, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Undang-Undang dan Peraturan:**
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja.

